



PUTUSAN
Nomor 49/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **M. SUKUR Bin SAMIUN;**
Tempat lahir : Indra Giri Hilir;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/09 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Mesjid Taqwa Kel Selat Panjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab.Kepulauan Meranti;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Dinas sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari;

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/30/IX/2015/Res. Narkoba, tanggal 07 September 2015, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : T-97 / N.4.14.3 / Euh.1 / 09 / 2015, tanggal 22 September 2015, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : T-103 / N.4.14.3 / Euh.1 / 10 / 2015, tanggal 15 Oktober 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;

4. Penuntut Umum Nomor : 382 / N.4.14.3 / Euh.2 / 11/ 2015, tanggal 05 November 2015, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 547 / Pen. Pid / 2015/ PN. Bls., tanggal 10 Nopember 2015, sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :
836 / Pen.Pid /2015 / PN.Bls., tanggal 23 November 2015, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 maret 2016 Nomor 49/PID.SUS/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salina resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 29 Januari 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-89/SLP/11/2015, tanggal 10 November 2015, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa M. SUKUR Bin SAMIUN pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jl. Perumbi gang Bijuangsa Rt/Rw. 002/02 Desa Banglas Kec. Tebing tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama Sdr. IT (Belum Tertangkap) yang mengatakan “ minta tolong carikan barang sebanyak ½ (setengah) Jie “. Selanjutnya terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama Saksi RIO ARI ANGGARA (Berkas Terpisah) dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa untuk disediakan bahan Narkotika Jenis Shabu-shabu. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi KIKIN AZIANSAH (Berkas Terpisah) menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Sdr. IT (Belum tertangkap) menuju ke Jln. Inpres di dekat lapangan Volly Ball. Selanjutnya sekira pukul 17.05 terdakwa bertemu dengan Saksi RIO (Berkas terpisah) dan langsung memberikan bahan sebanyak ½ (setengah) Jie kepada terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening, lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIO (Berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi KIKIN (Berkas terpisah) langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menuju rumah terdakwa yang berada di Jln. Perumbi gang Bijuangsa Rt/Rw. 002/02 Desa Banglas Kec. Tebing tinggi Kab. Kepulauan Meranti;

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Meranti yaitu Saksi WAN ILHAM bersama-sama dengan Saksi Ridwan Rizki setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sebuah rumah yang dijadikan pesta Narkotika yang beralamat di Jl. Perumbi gang Bijuangsa Rt/Rw. 002/02 Desa Banglas Kec. Tebing tinggi Kab. Kepulauan Meranti melakukan Pengintaian dan penyelidikan secara mendalam di sekitar rumah tersebut. lalu Saksi WAN ILHAM melihat adanya hal yang mencurigakan di dalam rumah tersebut kemudian Saksi WAN ILHAM, Saksi RIDWAN RIZKI bersama-sama rekan lainnya menghampiri rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan. selajutnya berhasil menangkap terdakwa dan Saksi KIKIN AZIANSAH (Berkas terpisah) yang berusaha melarikan diri, sedangkan Sdr. IT (Belum Tertangkap) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan masih dalam dalam pengejaran oleh pihak kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian Resort Kepulauan Meranti menemukan barang bukti didalam bungkus/kotak rokok merek Access berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (paket) kecil yang dibungkus dengan plastic klep berwarna bening. yang selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi KIKIN (berkas terpisah) berikut barang bukti yang ada ke Mapolres kepulauan Meranti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 8124/NNF/ 2015 tanggal 04 September , dengan pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu,S.Si.Apt, mengetahui Kepala Laboratorium forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastic Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,05 (nol koma dua puluh tiga) gram

1 (satu) Plastic Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,05 (nol koma dua puluh tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang di buat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si bahwa barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. SUKUR Bin SAMIUN pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jl. Perumbi gang Bijuangsa Rt/Rw. 002/02 Desa Banglas Kec. Tebing tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Meranti Saksi Wan Ilham bersama-sama dengan Saksi Ridwan Rizki setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sebuah rumah yang dijadikan pesta Narkotika yang beralamat di Jl. Perumbi gang Bijuangsa Rt/Rw. 002/02 Desa Banglas Kec. Tebing tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Selanjutnya Saksi RIDWAN RIZKI bersama-sama dengan Saksi WAN ILHAM datang ke rumah terdakwa yang mengatakan " kami dari Pihak Kepolisian Resort. Kepulauan Meranti " lalu berhasil menangkap terdakwa dan Saksi KIKIN (Berkas terpisah) yang berusaha melarikan diri sedangkan Sdr. IT (Belum tertangkap) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan masih dalam dalam pengejaran oleh pihak kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian Resort Kepulauan Meranti menemukan barang bukti didalam bungkus/kotak rokok merek Access berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (paket) kecil yang dibungkus

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic klep berwarna bening. yang selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi KIKIN (Berkas terpisah) berikut barang bukti yang ada ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 8124/NNF/ 2015 tanggal 04 September , dengan pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu,S.Si.Apt, mengetahui Kepala Laboratorium forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) Plastic Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,05 (nol koma dua puluh tiga) gram;

1 (satu) Plastic Klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 0,05 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang di buat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu,S.Si.Apt, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, bahwa barang bukti tersebut diatas miik Terdakwa atas nama : M.SUKUR Bin SAMIUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa M. SUKUR Bin SAMIUN pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jl. Perumbi gang Bijuangsa Rt/Rw. 002/02 Desa Banglas Kec. Tebing tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri* “,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Meranti Saksi Wan Ilham bersama-sama dengan Saksi Ridwan Rizki setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sebuah rumah yang dijadikan pesta Narkoba yang beralamat di Jl. Perumbi gang Bijuangsa Rt/Rw. 002/02 Desa Banglas Kec. Tebing tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Selanjutnya Saksi RIDWAN RIZKI bersama-sama dengan Saksi WAN ILHAM datang ke rumah terdakwa lalu berhasil menangkap terdakwa dan Saksi KIKIN (Berkas terpisah). Kemudian Pihak Kepolisian Resort Kepulauan Meranti menemukan barang bukti didalam bungkus/kotak rokok merek Access berupa Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (paket) kecil yang dibungkus dengan plastic klep berwarna bening. yang selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi KIKIN (berkas terpisah) berikut barang bukti yang ada ke Mapolres kepulauan Meranti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan cara menaruh Narkoba Jenis Shabu-shabu di dalam kaca Pirek kemudian di bakar menggunakan korek api gas lalu di hisapnya;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 8124/NNF/ 2015 tanggal 04 September , dengan pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu,S.Si.Apt, mengetahui Kepala Laboratorium forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine;

Dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang di buat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu,S.Si.Apt, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, bahwa barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa atas nama : M.SUKUR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 27 November 2015 Nomor Reg. Perk. : PDM-89/SLP/11/2015, menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SUKUR BIN SAIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SUKUR BIN SAIMUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto masing-masing sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram didalam bekas bungkus rokok Access;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa KIKIN AZIANSAH;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan Putusan Nomor 547/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2015/PN.Bls, tanggal 29 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. SUKUR BIN SAIMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. SUKUR BIN SAIMUN** tersebut,

oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat
- brutto masing-masing sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat netto seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram didalam bekas bungkus rokok Access;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara terdakwa Kikin Aziansah Bin Ardi;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3.Bdg/Akta.Pid/2016/PN.Bls dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2016, sesuai dengan Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3.Bdg/Akta.Pid/2016/PN.Bls ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding

tertanggal 11 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing tanggal 05 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya tidak secara benar dan tepat penerapan hukumnya karena pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Tingkat banding memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat banding setelah meneliti dan mencermati keseluruhan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 547/PID-SUS/2015/PN Bls tanggal 29 Januari 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 547/Pid.Sus/2015/PN.Bls, tanggal 29 Januari 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding, besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 547/Pid.Sus/2015/PN.Bls, tanggal 29 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 10 Putusan Pidana Nomor 49/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2016** oleh kami **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.** dan **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **H.P GULTOM, S.H** sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.

KHARLISON HARIANJA, SH.,M.H.

N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

H.P GULTOM, S.H